

DILEMA IMPLEMENTASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA

Muhammad Rahmaan Fahroly¹

Abstact

Islam law as one of law system in Indonesia has very strong historical root and earth in Indonesia. Though Islam Law, in congeniality of law substance, have and belived by society citizen majority in Indonesia. However in its implementation still found various constraint and problems, both comes from internal and also external of Islam community.

Kata kunci : *Islam law, implementation*

A. Latar Belakang

Hukum Islam yang mengatur hubungan manusia secara vertikal dengan Allah Tuhan Yang Maha Esa ('Ibadah) maupun yang mengatur hubungan manusia dengan manusia yang lainnya (Mu'amalah) memiliki peranan yang cukup penting dalam pembangunan hukum nasional. Meskipun hukum Islam dan syari'at Islam merupakan buah dari ajaran agama yang harus dijalankan oleh ummat Islam, namun dalam pelaksanaannya belum terlihat bahwa pelaksanaan itu dilakukan sepenuhnya oleh ummat Islam di Indonesia.

Beberapa bidang hukum Islam, secara terbatas telah diberlakukan oleh negara sebagai dalam aturan positif/hukum positif di Indonesia. Sesuai dengan ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, yaitu dalam lapangan hukum perkawinan; waris; wasiat; hibah; wakaf; zakat; infaq; shadaqah; dan ekonomi syari'ah. Adalah hal yang wajar jika ummat Islam ingin memberlakukan hukum Islam di Indonesia lebih luas lagi. Namun tampaknya dalam cita-cita tersebut banyak mengalami dilema dalam pelaksanaannya.

Penulisan kali ini dimaksudkan untuk mengeksplorasi sejauhmana dilema yang dihadapi pemerintah dalam mem-positivisasikan hukum Islam menjadi

¹ Muhammad Rahmaan Fahroly adalah salah seorang pengajar mata kuliah HAM dan PIH di Fakultas Syari'ah, Prodi Ahwal As Syakhsiyah, Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Darussalam Martapura, Provinsi Kalimantan Selatan.

sebuah aturan yang memiliki dasar hukum nasional dalam konteks negara hukum yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

B. Pengertian Dan Tujuan Hukum Islam

Istilah hukum Islam selalu dikaitkan dengan *Fiqih* dan *Syari'at*. Arti defenitif hukum Islam secara teknis dalam literatur berbahasa arab tidak ditemukan, terkecuali istilah *al hukm* dan *al Islam* yang terpisah terminologinya. Untuk memahami pengertian hukum Islam perlu diketahui terlebih dahulu arti kata hukum dalam Bahasa Indonesia, kemudian pengertian hukum tersebut disandingkan kepada kata Islam.

Hukum Islam dapat dipahami sebagai sebuah hukum yang bersumber dari syari'at Islam, yaitu Al Qur'an dan As Sunnah. Secara sederhana dapat dipahami bahwa hukum merupakan seperangkat aturan atau norma-norma yang mengatur tingkah laku manusia, dalam suatu masyarakat, baik peraturan atau norma itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dimasyarakat maupun sebuah ketentuan yang ditetapkan oleh penguasa.

Konsepsi hukum Islam dasarnya telah ditetapkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Hukum Islam tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dengan manusia, atau manusia dengan benda saja namun lebih kepada hubungan yang vertikal, yaitu dengan Tuhan. Konsep yang baru ditawarkan oleh pakar HAM dan Medis tentang hukum Islam ini adalah mengatur antara hubungan manusia dengan konsep ekosistem hewan dan lingkungan, serta manusia dengan dirinya sendiri. Interaksi manusia dengan berbagai hal tersebut diatur oleh seperangkat aturan tingkah laku yang dalam aturan terminologi Islam disebut dengan istilah *hukm*, jamaknya *ahkam*.² Terdapat dua istilah yang digunakan untuk menggambarkan hukum Islam itu sendiri, yaitu syari'at Islam dan fiqih Islam.³

² Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998) hlm 44.

³ Busthanul Arifin, *Eksistensi Dan Aktualisasi Pengadilan Agama, Dalam Buku Kontekstualisasi Ajaran Islam : 70 Tahun Prof. Dr. H. Munawir Syadzali, MA*. (Jakarta: PT Temprint, 1995), hlm 635.

Menurut Hasbi Ash Shiddieqy, syari'at adalah hukum-hukum yang Allah tetapkan untuk para hamba-Nya dengan perantaraan Rasul-Nya agar diamalkan dengan sepenuh keimanan, baik hukum itu berpautan dengan amaliah atau berpautan dengan akidah dan akhlakunya.⁴ Syari'at Islam mencakup segala hukum dunia dan agama.

Dilihat dari segi ilmu hukum, syari'at merupakan norma hukum dasar yang ditetapkan oleh Allah swt, yang wajib diikuti oleh orang Islam berdasarkan keimanan dalam hubungannya dengan Allah maupun dengan sesama ciptaan Allah. Norma hukum dasar ini kemudian dijelaskan dan dirinci oleh Nabi Muhammad saw dan lahirlah Sunnah Nabi saw. (sumber hukum Islam yang kedua setelah al Qur'an).

Karena norma-norma hukum dasar yang terdapat di dalam al Qur'an dan sunnah Nabi saw masih banyak bersifat umum, maka setelah Nabi Muhammad saw. Wafat norma-norma yang dianggap masih mengandung makna umum dirinci kembali oleh para sahabat dan juga para tabi'in. Perumusan dan penggolongan norma-norma hukum dasar yang bersifat umum itu ke dalam kaidah-kaidah yang lebih kongkrit agar dapat dilaksanakan dalam praktik, memerlukan disiplin ilmu dan cara-cara tertentu. Muncullah ilmu pengetahuan baru yang dinamakan ilmu fiqh. Ilmu ini kemudian dikenal dengan istilah ilmu hukum Islam.

Secara umum sering dirumuskan bahwa tujuan hukum Islam adalah mewujudkan kemaslahatan hidup ummat manusia di dunia dan akhirat dengan mengambil segala hal yang bermanfaat dan menolak segala hal yang mudharat yakni yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan.

Abu Ishaq al Syathibi (w. 790 H/1399 M) telah merumuskan lima tujuan hukum Islam⁵ menjaga agama (*din*), menjaga jiwa (*nafs*), menaga akal (*aql*), menjaga keturunan (*nasl*) dan menjaga harta (*mal*)⁶. Tujuan hakiki disyari'atkan

⁴ Hasbi Ash Shiddieqy, *Memahami Syari'at Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000), hlm 2.

⁵ Tujuan ini lebih dikenal dengan istilah *maqashid syar'iyah* yang menjadi materi utama dalam pembahasan ushul fiqh, terlebih lagi dalam pijakan Hukum Hak Asasi Manusia.

⁶ As Syathibi, *Al Muwafaqat fi Ushul As Syar'iyah*, Juz II (Bheirut, Dar-Fikr, 1985) hlm 8.

hukum Islam adalah tercapainya keridhaan Allah dalam kehidupan manusia di dunia dan akhirat⁷.

C. Peranan Hukum Islam Di Indonesia

Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dan PROPENAS telah menetapkan bahwa hukum nasional harus dijiwai dan didasari oleh Pancasila dan UUD 1945, karena Pancasila ditetapkan sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Sila pertama dari Pancasila adalah Ketuhanan Yang Maha Esa dan pasal 29 UUD 1945 menetapkan bahwa negara berdasarkan Ketuhanan YME. Kedua hal ini menuntut agar hukum nasional itu berlandaskan Ketuhanan YME.

Selanjutnya ayat (2) dari pasal 29 menjelaskan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu'. Khusus bagi umat Islam dalam rangka menjamin agar umat Islam dapat menjalankan agamanya dan dapat pula melakukan ibadat agamanya, mereka mengikuti dan menjalankan aturan agamanya, yaitu hukum Islam atau disebut fiqih. Hukum nasional harus sejalan dengan hukum Islam dan tidak membuat suatu peraturan yang bertentangan dengan hukum Islam secara khusus dan agama secara umum.

Tuntutan GBHN 1978 untuk memperhatikan kesadaran hukum dalam masyarakat dan tuntutan GBHN 1993 agar pembentukan hukum nasional memenuhi nilai sosiologis yang sesuai dengan tata nilai budaya dan hukum yang berlaku dan hidup di masyarakat, mengandung arti bahwa pembentukan hukum nasional harus merujuk kepada hukum yang hidup dalam masyarakat. Menurut Barda, hukum Islam dan hukum adat merupakan sumber nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia⁸.

Sebagai upaya pembinaan dan pembangunan hukum nasional, hukum Islam telah memberikan kontribusi sangat besar, paling tidak dari segi ruh atau jiwanya. Di antaranya adalah 1) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan; 2)

⁷ Juhaya S Praja, *Epistimologi Hukum Islam*, (Jakarta, IAIN Press, 1988) hlm. 196.

⁸ Barda Nawawi Arief, *Kapita Sekeloa Hukum Pidana*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 43-44.

UU No. 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional; 3) UU No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, kemudian diperbaharui dengan UU. No. 3 Tahun 2006; 4) Inpres No.1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI); 5) UU No.17 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji; 6) UU No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat; dan 7) UU No. 41 tahun 2004 Tentang Wakaf.

Keberadaan hukum Islam di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, apabila diperhatikan secara cermat pasal-pasal Undang-Undang tersebut, dapat diklasifikasikan dalam beberapa bentuk, yaitu:

- 1) Hukum Islam menjadi hukum nasional dalam bentuknya yang utuh sebagaimana yang terdapat dalam buku-buku fiqih. Misalnya pasal-pasal tentang larangan perkawinan, delapan asnaf (kelompok) yang menerima zakat.
- 2) Hukum Islam menjadi hukum nasional dalam bentuk yang sudah ada modifikasi atau penyesuaian dengan perkembangan dinamika sosial masyarakat Indonesia. Contoh dalam hal perceraian harus di pengadilan agama, manajemen atau pengelolaan zakat.
- 3) Materi hukum nasional tidak pernah dibicarakan dalam konsep fiqih, namun dapat diterima sebagai konsep fiqih karena terdapat nilai kemaslahatan yang banyak dan tidak berbenturan dengan dalil yang ada, meskipun ganjil kelihatannya dalam pandangan fiqih. Contohnya mengenai pencatatan perkawinan, batas minimal umur perkawinan, dan wakaf tunai.

Suatu hal yang perlu dicermati dalam pembentukan hukum nasional adalah pakar hukum Islam harus mampu menggali nilai-nilai universal dari hukum Islam untuk disumbangkan menjadi hukum nasional. Oleh karenanya membumikan asas-asas hukum Islam menempati posisi yang strategis, dibandingkan tuntutan hukum Islam yang legal formalistik.

D. Dilema Implementasi Hukum Islam Di Indonesia

Bagi ummat Islam, termasuk Indonesia, menjalankan hukum Islam atau syari'at Islam adalah bagian dari menjalankan agama dan tidak memerlukan tekanan atau paksaan dalam bentuk apapun. Ada peluang pemberlakuan hukum Islam di Indonesia, akan tetapi hukum Islam tersebut harus dipoles dengan formulasi yang tepat sesuai dengan kepribadian bangsa yang berbhineka tunggal ika dan berpayungkan nilai-nilai luhur Pancasila.

Pemikiran akan terjadinya perubahan hukum nasional merupakan manifestasi dari kehendak bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari kungkungan hukum warisan kolonial yang tidak sejalan dengan nilai-nilai sosial kultur Indonesia. Menurut Satjipto Raharjo, bahwa tradisi, sistem nilai yang dianut oleh masyarakat (budaya hukum) akan menentukan bagaimana hukum itu diterima untuk dilaksanakan⁹.

Perubahan hukum secara bertahap (*tadrij fi al ahkam*) merupakan langkah awal untuk keluar dari hukum warisan kolonial yang tidak berpihak kepada sistem nasional Indonesia. Karenanya, perubahan hukum mesti dilakukan agar mampu menjawab tuntutan perubahan yang lebih relevan dengan nilai-nilai sosial kultural bangsa Indonesia. Senada dengan kaidah ushul fiqih :

تغيّر الأحكام بتغيّر الأماكن والأزمنة¹⁰

Menurut Soetandyo positivisme hukum lebih mendahulukan aspek kepastian hukum dari pada kemanfaatan, yang berkarakter *koersif* dan *represif*, dan kurang *responsif* terhadap tuntutan perubahan zaman¹¹.

Meskipun hukum Islam, dan pengertian substansi hukum, telah membumi dan diyakini oleh mayoritas bangsa Indonesia akan tetapi dalam implementasinya masih ditemukan berbagai kendala dan dilematik. Sejauh mana negara Indonesia mampu menerapkan prinsip-prinsip Islam yang benar dan sampai sejauhmana

⁹ Satjipto Raharjo, *Peningkatan Wibawa Hukum Melalui Pembinaan Hukum Nasional*, (Jakarta: Majalah Hukum Nasional No.1/1999, BPHN Departemen Kehakiman) hlm.45.

¹⁰ Artinya : *perubahan suatu hukum itu dilatarbelakangi oleh adanya perubahan keadaan tempat (socio & curtural) dan perubahan zaman yang melingkupinya.*

¹¹ Soetandyo Wignjosobroto, *Hukum Paradigma Dan Dinamika Masalahnya*, (Jakarta: Huma, 2002), hlm.191.

komitmen terhadap hukum syari'at dan tunduk kepada kedaulatannya¹². Implementasi hukum Islam di sini diartikan sebagai ikhtiar dalam upaya untuk mengintegrasikan hukum Islam ke dalam hukum nasional Indonesia (istilah Positivisasi Hukum Islam: Baca Buku Dr. Qodry Azizy, M.A dalam Eklektisisme Hukum Nasional).

Ada beberapa alternatif pelaksanaan hukum Islam di Indonesia, yaitu:

- 1) Konstitusi yang berlaku di Indonesia digantikan dengan syari'at Islam¹³. Apabila konstitusi menjadi syari'at Islam maka segala bentuk sistem peraturan perundangan dan sistem kenegaraan juga berlandaskan syari'at Islam. Di dalam sistem ketatanegaraan Islam terdapat tiga pilar utama yaitu keadilan, syuro dan ihsan¹⁴. Alternatif pertama ini membawa dampak dan konsekuensi hukum yang sangat besar. Menurut hemat penulis, alternatif pertama ini akan menimbulkan dampak negatif yang lebih besar dibandingkan dengan masalah yang ditimbulkannya.

Secara teoritis, Kansil menyatakan, suatu bangsa yang memilih konstitusi atau hukum dasar tertulis, tidak menginginkan undang-undang dasarnya mudah untuk dirubah. Perubahan konstitusinya dituangkan dalam dua cara, yaitu melalui lembaga-lembaga khusus atau melalui prosedur-prosedur khusus¹⁵.

Berdasarkan kaidah *ushul fiqh* : ¹⁶ *درء المفساد مقدم علي جلب المصالح* , maka menurut hemat penulis, keinginan untuk mendirikan

¹² Taufiq Asy Syawi, *Syura Bukan Demokrasi*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm 873.

¹³ Cara yang dapat digunakan untuk mengubah konstitusi, menurut KC Wheare, ada 4 yaitu 1) melalui kekuatan yang bersifat primer atau some primary forces, 2) melalui perubahan yang diatur dalam konstitusi itu sendiri atau formal amandement, 3) melalui penafsiran secara hukum adatu judicial interpretation, dan 4) melalui kebiasaan yang terdapat dalam bidang kenegaraan atau usage and convention. Lihat Tim ICCE UIN Jakarta, *Demokrasi HAM, Masyarakat Madani*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2003), hlm 88-89.

¹⁴ Ali Abdul Halim Mahmud, *Fiqh Responsibilitas*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hlm 238-250.

¹⁵ C.S.T. Kansil dan Cristine, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia II*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hlm. 88-89.

¹⁶ Menolak suatu yang bersifat membahayakan/merusak harus diprioritaskan daripada mengambil kemaslahatan.

negara Islam Indonesia harus dihilangkan dari benak ummat Islam Indonesia.

- 2) Islamisasi hukum nasional Indonesia. Alternatif kedua ini condong kepada upaya untuk pembuatan produk hukum (legislasi) nasional yang bersumber dari syari'at Islam. Target dari alternatif kedua ini adalah produk-produk hukum Islam (fiqh) dalam berbagai varian madzhab yang ada disahkan menjadi hukum positif Indonesia dan mengikat bagi seluruh warga negara Indonesia. Alternatif kedua ini akan berpotensi pada perpecahan bangsa Indonesia, karena bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa ras agama.
- 3) Perluasan kompetensi Peradilan Agama. peradilan Agama sebagaimana yang diatur dalam UU No.7 Tahun 1989 dan diperbaharui dengan UU No.3 Tahun 2006. Kompetensi Peradilan Agama diperluas lagi dalam berbagai bidang hukum yang diyakini oleh ummat Islam sebagai hukum agama yang dijadikan sebagai aturan yang harus ditaati dalam kehidupan sehari-hari, baik di bidang perdata, bidang pidana (jinayat), maupun bidang hukum lainnya. Menurut hemat penulis, alternatif yang ketiga ini memungkinkan untuk diimplementasikan sepanjang masih dalam koridor bingkai Pancasila dan UUD 1945.
- 4) Memasukkan unsur atau konsep-konsep dalam hukum Islam ke dalam hukum nasional. Alternatif yang keempat ini lebih lentur dan fleksibel. Hukum Islam lebih dilihat sebagai salah satu sumber bahan baku hukum nasional, disamping sistem hukum lainnya. Qodri Azizy, mengemukakan model eklektisisme yaitu hukum nasional merupakan hasil kompetensi demokratis dari doktrin hukum kolonial, Islam dan Adat¹⁷.

Peluang ajaran (hukum) agama menjadi hukum nasional Indonesia, sudah dilontarkan oleh Ir. Soekarno Presiden pertama RI. Penerapan hukum agama

¹⁷ Silahkan Explore A. Qodri Azizy, *Eklektisisme Hukum Nasional : Kompetensi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum*, (Yogyakarta: Gama Media, 2002) hlm. Xvi.

menjadi hukum nasional harus melalui mekanisme politik yang konstitusional secara demokratis, yaitu melalui jalur perwakilan di parlemen¹⁸.

Senada dengan Soekarno, Mahfud MD mengemukakan bahwa menguasai suara mayoritas parlemen berarti memegang kunci arah kendali terhadap jalannya pemerintahan. Parlemen sebagai pembuat undang-undang harus ditaati oleh negara, artinya negara harus tunduk pada kemauan mayoritas rakyat yang tercermin dari kehendak mayoritas parlemen¹⁹.

Kendala atau dilema dalam mengintegrasikan hukum Islam ke dalam hukum nasional Indonesia dapat dilihat dari dua sisi, yaitu internal umat Islam dan eksternal.

Kalau dilihat dari internal, menurut penulis terdapat minimal empat kendala dalam upaya penerapan syari'at Islam di Indonesia, yaitu:

- 1) Adanya perbedaan persepsi tentang istilah penerapan syari'at Islam, sehingga berakibat pada pro kontra umat Islam terhadap penerapan syari'at. Dalam konteks ke Indonesia-an yang menempatkan Pancasila sebagai sumber nilai dan ide moral, maka umat Islam harus mendudukan Pancasila secara proporsional. Oleh karenanya, penerapan syari'at Islam di Indonesia dengan tetap berpegang teguh kepada semangat nilai Pancasila mutlak diperlukan.
- 2) Belum padunya umat Islam dalam visi misi tegaknya syari'at Islam. Umat Islam belum mampu menggalang sinergi yang besar untuk memperjuangkan penerapan syari'at Islam. Jadi tantangan besar umat Islam Indonesia adalah menyatukan satu kekuatan besar yang sinergis sistematis secara terstruktur dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut hemat penulis, kendala kedua ini harus dicarikan solusinya berupa penyatuan visi dan misi antar kelompok umat Islam di Indonesia. Melalui komunikasi yang sinergis di antara kelompok umat Islam di Indonesia, akan ditemukan satu langkah yang tepat, minimal ada pembagian kapling perjuangan, untuk

¹⁸ Mohammad Yamin, *Naskah UUD 1945*, Jilid I, (Jakarta: Siguntang, 1971), hlm 74-75.

¹⁹ Moh. Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia: Studi Tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hlm 36.

merealisasikan penerapan syari'at Islam di Indonesia melalui jalur yuridis konstitusional.

- 3) Pengetahuan yang komprehensif tentang hukum Islam belum dipahami secara baik oleh mayoritas ummat Islam di Indonesia. Pengetahuan tentang hukum Islam sangat luas sekali, tidak hanya terbatas dalam bidang hukum normatif fiqih semaa tetapi juga meliputi berbagai aspek bidang kajian berupa umul qur'an, ulumul hadits, shul fiqh serta menguasai isim bath ahkam (metode penggalian hukum). Tidak dikuasainya pengetahuan yang komprehensif terhadap hukum Islam akan berpengaruh kepada pemahaman terhadap hukum Islam yang keliru dan terkadang justru menyesatkan.
- 4) Terdapat berbagai macam madzhab hukum Islam yang berlaku dan dianut di Indonesia. Munculnya berbagai macam pemikiran hukum atau pendapat hukum ini disatu sisi sebagai rahmat, akan tetapi di sisi lain akan menjadi fitnah yang berakibat pada perbedaan pemahaman hukum dan perpecahan ummat Islam. Musthafa Muhammad asy Syak'ah mengatakan bahwa madzhab hukum melemahkan posisi Islam.²⁰

Apabila dilihat dari eksternal, menurut penulis, terdapat minimal dua kendala dan dilema dalam mengintegrasikan hukum Islam ke dalam hukum Nasional Indonesia, yaitu;

- 1) Kemajemukan bangsa bahwa negara Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas, masing-masing daerah memiliki kondisi sosial dan kultural yang berbeda-beda, sehingga tidak mudah untuk mendekatkan satu tatanan masyarakat lainnya dalam sebuah unifikasi umum. Masing-masing tatanan adat istiadat, norma-norma yang hidup dan berkembang di masyarakat satu sama lainnya berkopentensi untuk menjadi sebuah tatanan hukum yang disepakati secara nasional.

²⁰ Musthafa Muhammad asy Syak'ah, *Islam bi Laa Madzaahib*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), hlm 420-430.

- 2) Sistem pendidikan hukum dan kurangnya pengkajian akademik di bidang hukum Islam. Selama ini, pelajaran Ilmu hukum yang diajarkan kepada mahasiswa lebih banya didominasi oleh hukum barat dibandingkan dengan hukum adat dan hukum Islam. Harusnya, pengetahuan seputar hukum adat dan hukum Islam diajarkan secara berimbang prosentasinya. Pengetahuan tentang tafsir hukum, ushul fiqih, metode pengambilan hukum Islam (penggalian hukum) tidak tampak dalam kurikulum nasional pendidikan hukum di Indonesia.

Berbicara tentang penerapan hukum Islam di Indonesia tidak akan terlepas dari pembicaraan politik Islam di Indonesia. Politik Islam di Indonesia sering berada posisi dilematis, yaitu tarik menarik antara tuntutan untuk aktualisasi disi secara determinan sebagai kelompok mayoritas dan kenyataan kehidupan politik yang tidak selalu kondusif bagi aktualisasi diri tersebut²¹.

Untuk mendapatkan kebenaran realitas syari'at, para ahli hukum Islam harus memiliki kemampuan yang cukup untuk membedakan atau memisahkan antara dimensi mistis dengan budaya dan oral dan fingsi-fungsi ideologis resmi dari agama secara hati-hati²².

Terdapat beberapa faktor yang mendukung implementasi hukum Islam di Indonesia, yaitu:

- 1) Hukum Islam telah mentradisi dan di amalkan oleh masyarakat Indonesia dalam kurun waktu yang berabad-abad, bersamaan dengan datangnya agama Islam di Indonesia. Pengalaman syari'at Islam ini bahkan sudah menjadi adat Istiadat bagi masyarakat tertentu, bahkan oleh mereka sudah menjadi hukum adat.
- 2) Mayoritas warga negara Indonesia memeluk agama Islam. Secara politis dan emosional, implementasi syari'at Islam akan mendapat tempat dan dukungan yang mayoritas. Pandangan mayoritas ummat

²¹ M. Din Syamsuddin, *Etika Agama Dalam Membangun Masyarakat Madani*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2002), hlm 7-8. Mohammed Arkoun, *Rethinking Islam Today (Memikirkan Islam Hari Ini)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hlm 12-15.

²² Moh. Mahfud MD, *inklusivisme Hukum Islam*, dalam bukunya Ridwan HR, *Fiqih Politik*, (Yogyakarta: UII Press, 2007), hlm ix.

Islam di Indonesia menghendaki perjuangan Islam inklusif dan kultural dalam konteks partikularisme ke Indonesiaan.

- 3) Pancasila dan UUD 1945 memberikan peluang bagi warga negara Indonesia untuk melaksanakan ajaran agama dan keyakinannya.
- 4) Program Badan Pembinaan Hukum Nasional menjadikan hukum Islam sebagai salah satu bahan baku dalam pembangunan hukum nasional Indonesia.
- 5) Adanya sebuah lembaga (peradilan agama) yang mengakomodir hukum Islam, meskipun dengan kompetensi yang terbatas. Disusul dengan lahirnya Asosiasi Pengacara Syari'ah Indonesia (APSI) di Indonesia.
- 6) Hukum Islam dijadikan sebagai salah satu mata kuliah di fakultas hukum, bahkan sebagian fakultas hukum tertentu menjadikan hukum Islam sebagai sebuah konsentrasi atau program studi di perguruan tinggi.
- 7) Semakin banyaknya para ahli hukum Islam yang memberikan kontribusi pemikirannya dalam implementasi hukum Islam di Indonesia.
- 8) Munculnya partai politik yang bernafaskan Islam memberikan kontribusi dukungan politis dalam upaya mengimplementasikan hukum Islam menjadi hukum nasional Indonesia.

Demikianlah beberapa dilema implementasi hukum Islam di Indonesia yang dipaparkan secara singkat. Terlepas dari berbagai tujuan dan kepentingan yang ada, haruslah di akui bahwa hukum Islam merupakan salah satu sumber hukum nasional yang paling banyak mewarnai nilai-nilai yang hidup di masyarakat.

E. Simpulan

Beberapa faktor yang mendukung terhadap upaya implementasi hukum Islam di Indonesia, harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk mensinergikan

segenap potensi yang ada. Meskipun banyak faktor yang mendukung, apabila tidak disertai dengan niat yang tulus ikhlas maka yang terjadi adalah kontra produktif. Terdapat beberapa dilema implementasi hukum Islam di Indonesia. Dilema yang muncul kepermukaan tidak hanya datang dari luar Islam, tetapi juga datang dari dalam Islam itu sendiri baik sebagai sebuah jama'ah (komunitas muslim), maupun jam'iyah (organisasi / kelompok keislaman).

F. Daftar Pustaka

- Ali Abdul Halim Mahmud, *Fiqh Responsibilitas*, Jakarta: Gema Insani Press, 1995
- As Syathibi, *Al Muwafaqat fi Ushul As Syar'iyah*, Juz II Bheirut, Dar-Fikr, 1985
- Barda Nawawi Arief, *Kapita Sekelra Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2003
- Busthanul Arifin, *Eksistensi Dan Aktualisasi Pengadilan Agama, Dalam Buku Kontekstualisasi Ajaran Islam : 70 Tahun Prof. Dr. H. Munawir Syadzali, MA*. Jakarta: PT Temprint, 1995
- C.S.T. Kansil dan Cristine, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia II*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003
- Hasbi Ash Shiddieqy, *Memahami Syari'at Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000
- Juhaya S Praja, *Epistimologi Hukum Islam*, Jakarta, IAIN Press, 1988
- M. Din Syamsuddin, *Etika Agama Dalam Membangun Masyarakat Madani*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2002
- Moh. Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia: Studi Tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003
- Moh. Mahfud MD, *inklusivisme Hukum Islam*, dalam bukunya Ridwan HR, *Fiqh Politik*, Yogyakarta: UII Press, 2007
- Mohammad Yamin, *Naskah UUD 1945*, Jilid I, Jakarta: Siguntang, 1971
- Mohammed Arkoun, *Rethinking Islam Today (Memikirkan Islam Hari Ini)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001
- Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Musthafa Muhammad asy Syak'ah, *Islam bi Laa Madzaahib*, Jakarta: Gema Insani, 2004

- Satjipto Raharjo, *Peningkatan Wibawa Hukum Melalui Pembinaan Hukum Nasional*, Jakarta: Majalah Hukum Nasional No.1/1999, BPHN Departemen Kehakiman
- Silahkan Explore A. Qodri Azizy, *Eklektisisme Hukum Nasional : Kompetensi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum*, Yogyakarta: Gama Media, 2002
- Soetandyo Wignjosuebrototo, *Hukum Paradigma Dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta: Huma, 2002
- Taufiq Asy Syawi, *Syura Bukan Demokrasi*, Jakarta: Gema Insani Press, 1997
- Tim ICCE UIN Jakarta, *Demokrasi HAM, Masyarakat Madani*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2003